



PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUSUNAWA (HIBAH & ALIH STATUS)



Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MINISTRY OF FINANCE, REPUBLIC OF INDONESIA

Change With Enthusiasm

SIKLUS PENGELOLAAN BMN



Definisi


Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ruang Lingkup

Barang Milik Negara meliputi:

- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
- Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
- hibah/sumbangan atau yg sejenis
- pelaksanaan perjanjian/ kontrak
- berdasarkan ketentuan undang-undang
- berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Siklus Pengelolaan BMN





AKUN 53

PENCATATAN

- Dicatat Sebagai **ASET TETAP**

PENYERAHAN

- **ALIH STATUS**

AKUN 52

PENCATATAN

- Dicatat Sebagai **PERSEDIAAN**

PENYERAHAN

- **HIBAH**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016

Penatausahaan BMN



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya:

- a. dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;
- b. tidak disajikan dalam neraca; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penatausahaan BMN yang akan Dihilangkan



(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.

PENGUNAAN BMN



Penetapan status

Penggunaan sementara

Alih status penggunaan

Dioperasionalkan pihak lain

PENGGUNA



Selain Tanah/bangunan:
• Tidak memiliki bukti kepemilikan; atau
• Perolehannya \leq Rp25jt

PENGELOLA



1. Tanah/bangunan.
2. Selain tanah/bangunan:
 - Memiliki bukti kepemilikan, atau
 - Perolehannya $>$ Rp100jt
3. BMN yg dari awal pengadaan untuk PMPP atau hibah.

- ❑ Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan;
- ❑ Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan kepada Pengelola.
- ❑ Pengelola mengatur penggunaan aset yang berlebih di Pengguna untuk dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna lainnya.
- ❑ BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna, dapat digunakan sementara oleh Pengguna lain dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaannya setelah mendapatkan persetujuan Pengelola.
- ❑ Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaannya harus disertai perjanjian yang memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak.

Penetapan Status Penggunaan BMN

Pengelola BMN

Seluruh BMN, kecuali:

- a. barang persediaan
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c. **barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan**
- d. barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan
- e. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
- f. **Aset Tetap Renovasi (ATR)**

Pengguna BMN


Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- dan/atau alutsista

1. ALIH STATUS PENGGUNAAN BMN




1. BMN dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tusi.
2. Dilakukan antar Pengguna Barang setelah permohonan dari Pengguna Barang lama dan disetujui oleh Pengelola Barang.
3. Pengalihan status Penggunaan BMN dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya kepada Pengguna Barang.
4. Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan terhadap BMN yang masih berada dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan lagi.
5. Pengalihan status Penggunaan dilakukan **tanpa kompensasi** dan **tidak diikuti dengan pengadaan BMN pengganti**.
6. BMN yang dialihkan status penggunaannya **ditatatusahkan dan dipelihara oleh Pengguna Barang baru**.

Proses Alih Status Penggunaan BMN



Tindak Lanjut Persetujuan



BAST dan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang lama disampaikan kepada Pengelola Barang dengan tembusan ke Pengguna Barang baru paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan diterbitkan

2. HIBAH BMN



Pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

Non Profit
Oriented

Untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan dan pendidikan yang bersifat non komersial

Penunjang

Menunjang penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah

- BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain
- Penerima Hibah ¹⁾
 - Pemda
 - Lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan non komersial
 - masyarakat, perorangan atau kelompok, dalam program pembangunan nasional
 - pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional
 - masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik

PENGGUNA

- Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan;
- Sebagian tanah /bangunan
- Selain tanah/bangunan

dengan persetujuan Pengelola

PENGELOLA

Tanah/
bangunan


BMN yang dapat dihibahkan:

- Dari awal pengadaan untuk dihibahkan;
- Bukan barang rahasia negara;
- Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Barang idle;
- Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang-undangan ditentukan untuk dihibahkan;
- Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan.

Penerima Hibah ²⁾

- BUMN (Perum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan/lainnya dg pertimbangan Pengelola Barang;
- Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang

Proses Hibah BMN ¹⁾



	Tanah dan/atau Bangunan	Selain Tanah dan/atau Bangunan
Presiden	> 10 Miliar Rupiah	10 s.d. 100 Miliar rupiah
DPR	(pengecualian Pasal 46 UU 1/2004)	> 100 Miliar rupiah

Proses Hibah BMN 2)

BAST
Pemindahtanganan



PB menerbitkan
keputusan
penghapusan BMN
paling lama 2 bln
sejak tanggal BAST



Berdasarkan
keputusan
penghapusan BMN, PB
melakukan
penghapusan BMN
dari DBP dan/atau
DBKP



Berdasarkan Laporan
Penghapusan BMN,
Pengguna melakukan
penghapusan BMN



KPB menyampaikan
laporan penghapusan
BMN kepada Pengguna
Barang paling lama 1 bln
sejak keputusan
penghapusan BMN
ditandatangani dengan
melampirkan keputusan
penghapusan BMN,
BAST, dan dokumen
pemindahtanganan

Dokumen Pendukung Hibah

Dokumen Pendukung	
a.	Calon Penerima Hibah
b.	Pertimbangan/alasan Hibah dan Peruntukan Hibah
c.	Data dan dokumen BMN yang akan dihibahkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Nilai Perolehan dan tahun perolehan2. Spesifikasi BMN3. Dokumen kepemilikan/dokumen perolehan BMN
d.	Berita Acara / Laporan hasil penelitian administrasi & fisik oleh Tim
e.	Surat Permintaan hibah/Surat Pernyataan bersedia menerima hibah BMN dari calon penerima hibah.



PMK 4 Tahun 2015

Pendelegasian kewenangan kepada Pengguna Barang :

- a. PSP;
- b. Penggunaan Sementara;
- c. **Penjualan & Hibah (kecuali yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR)**
- d. Pemusnahan;
- e. Penghapusan.

Pendelegasian kewenangan Hibah :


- a. **BMN dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;**
- b. STB tanpa kepemilikan s.d. Rp100.000.000,-
- c. Bongkaran BMN karena perbaikan.

BMN dari awal perolehan meliputi :

- a. **Dari awal** BMN yang diperoleh dengan maksud untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- b. Dari dana Dekon/TP;
- c. Diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- d. Diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundangan.



PMK 4 Tahun 2015



**Hibah BMN yang dari Awal
Direncanakan akan Diserahkan kepada
Penerima Hibah**

SARANA PENGADUAN



Surat/Faksimile Sekretaris DJKN
Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt. 9
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat
Faksimile (021)3847742

Say **NO**
to corruption

Email pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id

Website www.djkn.kemenkeu.go.id/idcc

APT Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt. 9

Whistleblowing System www.wise.kemenkeu.go.id

**DUKUNG KAMI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**